

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 002 /SK/MWA-UI/2004
TENTANG
JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR
DI UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa kualitas dan kuantitas Guru Besar merupakan salah satu indikator kredibilitas dan akreditasi Universitas Indonesia sebagai suatu institusi pendidikan tinggi;
 - b. bahwa jabatan fungsional Guru Besar merupakan salah satu bagian penting bagi peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa sebagai Badan Hukum Milik Negara, Universitas Indonesia memerlukan pengaturan khusus dalam penjenjangan jabatan-jabatan fungsional Guru Besar;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu disusun pedoman jenjang dan tugas pokok jabatan fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan

Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0205/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 Tentang Tata kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 260/SAU/UI/2003 tanggal 23 Desember 2003 perihal Penetapan Jenjang Dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Guru Besar Di Universitas Indonesia. oleh Majelis Wali Amanat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini, yang dimaksud dengan Guru Besar Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan-jabatan fungsional akademik tertinggi Universitas Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan khusus di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 2

Ketetapan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar yang berkualitas sehingga mendorong peningkatan kredibilitas Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara di bidang pendidikan.



BAB II

JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR DI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 3

Jenjang jabatan-jabatan Fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia adalah :

- a. Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor atau Spesialis II yang telah memiliki angka kredit antara 400 – 549;
- b. Guru Besar Madya (*Associate Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor atau Spesialis II yang telah memiliki angka kredit antara 550 – 849;
- c. Guru Besar (*Professor*), yaitu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tugas pokok Guru Besar Pratama adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana dan Magister, termasuk melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis;
- b) membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor, termasuk membantu kegiatan bimbingan pembuatan disertasi sebagai ko promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor.
- d) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

Pasal 5

Tugas pokok Guru Besar Madya adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, thesis, dan disertasi sebagai promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.



Pasal 6

Tugas pokok Guru Besar adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, thesis, dan disertasi;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.




BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2004
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua



Mochtar Riady